

HASIL PERIKANAN-REKOMENDASI PEMASUKAN
2021

PERMEN KP NO. 1, BN 2021/NO. 19, 64 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN HASIL
PERIKANAN DAN IKAN HIDUP SELAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

ABSTRAKSI: - Untuk mendukung percepatan kemudahan berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemasukan hasil perikanan serta untuk memenuhi kebutuhan pasokan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58/PERMEN-KP/2018.

Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; UU No. 7 Tahun 2016; PP No. 57 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 2018; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2015; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.

Bab II memuat 4 pasal yang mengatur persyaratan, peruntukan, penetapan kebutuhan pemasukan hasil perikanan dan ikan hidup selain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri yang memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan pasokan ikan dalam negeri dan untuk Hasil Perikanan dan Ikan Hidup dari usaha perikanan tangkap dan/atau musim panen untuk hasil perikanan dan Ikan Hidup dari usaha perikanan budidaya, dan tempat pemasukan.

Bab III memuat 13 pasal yang mengatur layanan rekomendasi sebagai dasar persetujuan impor Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri dari Menteri Perdagangan, pendelegasian penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup, kategori pelaku usaha perseorangan, penerbitan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup, dan perubahan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup.

Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur kewajiban pelaku usaha dan pengenaan sanksi.

Bab V memuat 2 pasal yang mengatur pelaporan dan evaluasi.

Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur pengawasan.

Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan lain-lain.

Bab VIII memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan peralihan.

Bab IX memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15/01/2021

-
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Januari 2021. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen KP No. 58/PERMENKP/2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 44 hlm